



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 74-B / KPTS / W / 2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA IDAMDEHE GAMSUNGI KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Idamdehe Gamsungi Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

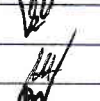
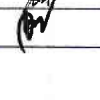
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/25/2019 Tgl 2 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 4 (Empat) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Idamdehe Gamsungi Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos anggaran DAK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor DPA 1.04.01.15.16.5.2, Program Pengembangan Perumahan Nomor: 1.04.1.04.01.15, Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Nomor: 1.04.1.04.01.15.16 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 11 April 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera RI di Jakarta
6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya

Lampiran
Nomor
Tentang

: Keputusan Bupati Halmahera Barat
: 14.B /Kpts/ IV /2019
: Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun 2019
Desa Idamdehe Gamsungi Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

NO	NAMA	NO KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS			PEMBANGUNAN BARU	TITIK KOORDINAT	
				PK RINGAN (Rp)	PK SEDANG (Rp)	PK BERAT (Rp)		N	E
1	ANOCÉ BUKA	8201016305731001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.273'	E127° 24.684'
2	DARWIS OYA	8201011808810001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.507'	E127° 24.788'
3	EDDY	6472060505640003	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.302'	E127° 24.716'
4	ERWIN SAUBAN	8201070202860001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.392'	E127° 24.825'
5	FENUS DARA	8201011208530002	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.332'	E127° 24.853'
6	HENGGY RANO	8201012412900003	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.204'	E127° 24.619'
7	HERMANTO KODA	8201010201880002	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.481'	E127° 24.740'
8	JEMIS TOGOLOBE	8201011412790001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.381'	E127° 24.829'
9	KARMEL WATUJI	8201013103831001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.355'	E127° 24.703'
10	KAVRIUS LANGAT	8201010710800002	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.393'	E127° 24.816'
11	KRISTINSON HENA	8201011405840002	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.132'	E127° 24.580'
12	LUKAS SOWO	8201012508720001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.357'	E127° 24.750'
13	MAKDALENA JEREMOT	8201015505420001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.434'	E127° 24.798'
14	MARTEN YABU	8201011005830002	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.523'	E127° 24.786'
15	RIKSON OHOWIRIN	8201090404910001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.368'	E127° 24.866'
16	RONAL W BOKY	8201011603960002	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.299'	E127° 24.690'
17	SANDI MAKLON HONGO	8203111112860004	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.372'	E127° 24.741'
18	YANSEN KODA	8201011509540001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.506'	E127° 24.767'
19	YOSKAP KODA	9271041302930002	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.482'	E127° 24.771'
20	YULAS HAMA	8201012110800001	Desa Idamdehe Gamsungi				Rp 35.000.000,00	NO1° 05.435'	E127° 24.790'

JUMLAH :

1. Alokasi Dana BSPPS Perkatagori PK & PB = Rp 700.000.000,00

2. Total Alokasi Dana BSPPS Untuk Semua Kategori PK & PB = Rp 700.000.000,00

3. Banyaknya Kategori PK & PB = 20

Pegawai	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kebag Hukum & Orga	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 11 April 2019
BUPATI HALMAHERA BARAT
DANNY MISSY